

**UPAYA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TUNA
NETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016 STUDI KASUS
PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Syahrul Alfian

16210004



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**UPAYA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TUNA
NETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016 STUDI KASUS
PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Syahrul Alfian

16210004



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016
STUDI KASUS PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
KABUPATEN MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 6 April 2021

Penulis



Syahrul Alfian
NIM 16210004


PPHALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syahrul Alfian NIM: 16210004 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**UPAYA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016
STUDI KASUS PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
KABUPATEN MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Sudirman, MA
NIP 1977082220005011003

Malang, 6 April 2021
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Syahrul Alfian, NIM 16210004, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**UPAYA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016
STUDI KASUS PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
KABUPATEN MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : **B+**

Dengan Penguji :

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018
2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP 197301181998032004

(.....) *Miftahus Sholehuddin*

Ketua

(.....) *Roibin*

Sekretaris

(.....) *Erfaniah Zuhriah*

Penguji Utama

Malang, 6 April 2021

Dekan



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

NIP 196512052000031001

MOTTO

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”.

QS. Al-Imraan:200

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawla wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Keluarga Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Uu Nomor 8 Tahun 2016 Studi Kasus Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Malang”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen wali penulis.

4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen pembimbing, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku Wali Dosen selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua yang senantiasa memanjiri doa dan harapan kepada putrinya. Terimakasih telah memberi kesempatan untuk saya bisa kuliah, kerja keras kalian tidak akan pernah saya khianati. Terimakasih atas semua pengorbananya .
9. Dan untuk semua pihak yang turut andil memberi semangat. Motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian membawa berkah.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 6 April 2021

Penulis,

Syahrul Alfian

16210004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa kalimat atau istilah yang berasal dari Bahasa arab akan tetapi ditulis dalam bahasa latin, adapun pedoman penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= c	ظ	= dl
ت	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
المخلص.....	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	18
B. Batasan Masalah	25
C. Rumusan Masalah.....	25
D. Tujuan Penelitian.....	26
E. Manfaat Penelitian	26
F. Definisi Operasional	27
G. Sistematika Pembahasan.....	28
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Teori	34

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian	37
2 Jenis Penelitian	37
3 Pendekatan Penelitian.....	37
4 Objek Penelitian.	38
5 Sumber Data	38
6 Metode Pengumpulan data	39
7 Metode Pengolahan dan Analisis Data	40
8 Kesimpulan.....	42

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia.....	43
B. Upaya Komunitas Keluarga Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia Kabupaten Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia Kabupaten Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	70

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

ABSTRAK

Syahrul Alfian, NIM 16210004. **Upaya Keluarga Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Studi Kasus Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci : Disabilitas , Tuna Netra, Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral bagi proses kehidupan seorang individu, karena adanya legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri oleh agama, pemerintah, serta masyarakat. Dalam pernikahan ada tujuan pokok yang ingin di capai, salah satunya, yaitu membentuk keluarga sakinah. Untuk menciptakan keluarga sakinah harus ada konsep tatanan hidup yang baik. Dengan tatanan hidup keluarga yang baik maka akan tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang baik, begitu pula sebaliknya. Pernikahan terjadi pada setiap individu, seperti kepada penyandang cacat atau difabel. Berdasarkan fenomena tersebut, diadakan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keempat pasangan suami istri difabel anggota organisasi masyarakat Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan keempat pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah yang ada di beberapa kecamatan tempat informan tinggal dengan cara mewawancarai, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah oleh ketiga keluarga adalah dengan saling bekerja sama dalam mencari nafkah, bekerja sama dalam mendidik anak, saling memahami peran masing-masing, selalu menjaga komunikasi, memahami kondisi masing-masing, dan menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. 2). Sedangkan faktor pendukungnya adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan masyarakat, dan organisasi. Sedangkan faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah oleh keempat keluarga adalah minimnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak, dan perbedaan pendapat antara suami istri.

ABSTRACT

Syahrul Alfian, NIM 16210004. The Efforts of Families of People with Blind Disabilities in Building Sakinah Families Perspective of Law Number 8 Year 2016 Case Study of the Indonesian Blind Association (PERTUNI) Malang Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Disability, Blind, Sakinah Family

Marriage is a very sacred bond for the life process of an individual, because of the legalization of the union between men and women to become husband and wife by religion, government, and society. In marriage, there are main goals that you want to achieve, one of which is to form a Sakinah family. To create a Sakinah family there must be a concept of a good life order. With a good family life order, a good community life order will be created, as well as better. Marriage occurs in every individual, such as to people with disabilities or disabilities. Based on this phenomenon, this study was conducted to determine how the efforts to form families with disabilities in forming a sakinah family were implemented by the four couples with disabilities who are members of the Indonesian Blind Association (PERTUNI) Malang Regency. In addition, to determine the inhibiting factors and supporting factors for families with disabilities in forming a sakinah family.

This research is an empirical research. In obtaining data, researchers used interview, observation, and documentation methods. This research approach uses a qualitative approach. In other words, the researcher went directly to the field to see the condition of the four couples with disabilities in forming sakinah families in several sub-districts where the informants lived by interviewing, observing, and documenting.

The results of this study indicate that: 1). The efforts of families with disabilities in forming a sakinah family by the four families are to work together in earning a living, cooperate in educating children, understanding each other's roles, always maintaining communication, understanding each other's conditions, and carrying out religious orders as well as possible. . 2). While the supporting factor is the support that comes from each partner, family, community, and organization. While the inhibiting factors in forming a sakinah family by the four families are the lack of employment opportunities, uncertain income, the application of parenting for children, and differences in opinion between husband and wife.

ملخص البحث

شهرالافيان 16210004 العلاقة بين الزوج و الزوجة لاعب جارنان و تأثيرها في تكوين الأسرة السكنية (دراسة في فادفوكان سامبويو فوترا في قرية كورونروجو مقاطعة فرامبون,عانجوك) بحث جامعي, قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية

مالانج. المشرف : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

الكلمات الأساسية : علاقة بين الزوج والزوجة, جارنان, الأسرة السكنية. هناك السيتجما في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي المستوى الديني العالي والمتعلقة بالمهنة فن سامبويو ، ولها تأثير في تكوين الأسرة السكنية ، المتعلقة باقتصاد و الإنسجام والدين في الأسرة ، في هذه الدراسة نوعان من المشاكل التي تمت مناقشتها (1) كيف العلاقة بين الزوج و الزوجة عند لاعب جارنان في فادفوكان سامبويو فوترا (2) وما التأثير من تلك المهنة في تكوين الأسرة السكنية.

و هذا البحث هو بحث تجريبي (بحث ميداني) ، في حين أن النهج المستخدم هو نهج وصفي نوعي ، في هذا البحث البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع الجهات الفاعلة في فن سامبويو والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الأدب والمعالجة تتكون البيانات من الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث هي (1) العلاقة بين الزوج و الزوجة لاعب جارنان في تكوين الأسرة السكنية ، باستخدام نمط ملكية المالك ، والشريك المبتدئ الأول ، باستخدام النوعين الغشاء و المستواة والشريك المتساوي، ومن حيث الإتصال ، ثم (2) آثار هذه المهنة في بناء الأسرة السكنية ، هي أولاً يخلق الصراع داخل الأسرة ، والجهود المبذولة هي التفاهم والتسامح ، وثانياً من الاقتصاد الذي يسبب في عدم تلبية احتياجات الأسرة ، والجهود المبذولة لإيجاد عمل في مجالات أخرى ، والثالث على المستوى الدين في الأسرة ، مما يسبب في الكسل .. عن أداء العبادة ، الجهد المبذول هو محاولة تنفيذ الأوامر الدينية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mengatur hamba-Nya yang telah siap untuk membina hubungan dengan sebuah sistem yang dinamakan perkawinan. Sebagai sebuah sarana berpasang-pasangan dan beranak-pinak yang diridai oleh Allah SWT. Perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT juga menjadi pembeda antara cara berketurunan manusia, dengan makhluk Tuhan lainnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan kedudukan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat ditempuh dengan cara yang bermartabat dan baik.¹

Islam tidak serta merta hanya menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa adanya prasyarat bagi para pihak. Kedua mempelai hendaknya telah memenuhi beberapa aspek sebelum memutuskan untuk

¹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 2.

menikah. Hal ini lantaran dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga akan banyak menghadapi hal-hal berat dan tantangan yang beragam. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam fase menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridai Allah SWT, maka dalam memilih calon isteri maupun suami, Islam menganjurkan agar melandaskan pilihannya dengan kualitas agamanya. Dengan demikian, pasangan yang ia pilih akan mampu bersama-sama membawa keluarga mereka menuju keluarga yang bahagia dan berkualitas.

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam struktur tatanan masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dengan suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.² Muhammad Daud Ali berpendapat, bahwa keluarga merupakan kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat oleh pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut melahirkan konsekuensi tertentu di dalam keluarga berupa hak dan kewajiban, serta tanggung jawab bagi para anggotanya.

Tujuan dari orang yang menikah adalah memiliki keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia, atau yang lazim disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, merupakan cita-cita dan impian semua orang yang menikah. Untuk mewujudkannya Islam memiliki seperangkat aturan bagi pihak yang menikah yang disebut dengan Hukum Keluarga. Dalam rangka upaya menumbuhkan keluarga bahagia bagi

² Hj. Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 33.

manusia, Islam menetapkan beberapa unsur dan syarat terkait perkawinan sedemikian rupa sebagai sebuah petunjuk. Berangkat dari tujuan yang mulia, al-Qurān sampai menyebut perkawinan dengan sebutan *mītsāqan ghalīza* atau perjanjian yang agung.³

Istilah keluarga sakinah lahir dari al-Qurān untuk menggambarkan bahagia dan tenteramnya kondisi sebuah keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanatun*” yang berarti tempat tinggal. Istilah tersebut dipakai oleh Islam untuk menyebut suasana keluarga yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk menumbuhkan cinta kasih (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara anggota keluarga lalu menjadikannya nyaman bersama keluarganya layaknya tempat tinggal.

Semua orang berharap dapat menikah dan membina biduk keluarganya dengan baik. Semua juga berharap dapat hidup di dalam keluarga yang bahagia. Akan tetapi, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada dari kita yang sejak lahir, atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuh hilang atau berkurang. Mereka yang mengalami kondisi seperti ini biasa disebut dengan istilah Penyandang Disabilitas. Dengan kondisi fisik tersebut, mereka akan sedikit banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

³ QS. an-Nisā (4): 21.

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan oleh Undang-undang no. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁴ Setiap orang di dunia ini berpotensi menjadi seorang Difabel. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya sejak dalam kandungan, tetapi juga dapat terjadi ketika masa anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika lanjut usia. Setiap orang dapat mengalaminya di mana pun ia berada. Bisa terjadi di jalan raya, di tempat kerja, maupun ketika terjadi bencana alam.

Penyandang Disabilitas seperti orang pada umumnya, juga ingin menjalani kehidupan secara normal, bersekolah, bekerja dan menikah, membina keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan melalui mekanisme yang benar. Satu-satunya jalan yang diridai oleh Allah swt. adalah perkawinan yang sah sesuai syariat Islam. Menjadi dilematis ketika kita melihat pada tantangan yang dihadapi pasca seseorang menikah dan juga indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Orang dengan kondisi normal pun belum tentu mampu dengan mudah mewujudkannya, apalagi Penyandang Disabilitas. Banyak yang mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan, justru akan

⁴ M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999), hal. 50.

menimbulkan kemaḍaratan bukan kemaḥlahatan, dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri atau tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dilaksanakan, zina akan dipilih sebagai alternatif buruk yang akan mendatangkan laknat dari Allah swt.

Ketika melihat kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang menikah, menarik rasanya untuk mengetahui bagaimana Penyandang Disabilitas melalui tantangan tersebut. Dengan kondisi yang dialami, Penyandang Disabilitas memputuhkan improvisasi serta variasi di dalam mengurus dan menjalani rumah tangganya. Seperti dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, maupun variabel pembinaan keluarga sakinah lainnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan RasulNya.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit

penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.⁵

Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah semakin intensif dalam permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.⁶

Kepedulian dan keseriusan semua pihak sangat diharapkan khususnya jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari struktur Negara, harus bersiap-siap melaksanakan tugasnya masing-masing dalam berbagai urusan termasuk urusan sosial dan tentu saja urusan penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama mengimplementasikan undang-undang ini agar menjadi jalan memotong pelanggaran hak penyandang disabilitas yang terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah terkhusus di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun ke atas merupakan penyandang disabilitas.

⁶ Penjelasan Umum UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Prevalensi penyandang disabilitas makin meningkat pada kelompok usia yang lebih tua. Penduduk lansia (usia >65 tahun) memiliki prevalensi yang paling tinggi, yaitu 20,70%, sedangkan prevalensi pada penduduk usia anak (2.17 tahun) dan usia produktif (15.64 tahun) masing-masing hanya 1,11% dan 2,01%. Sementara itu, berdasarkan jumlah, penyandang disabilitas terbanyak berada pada kelompok usia produktif, yaitu sekitar 3,6 juta orang atau 48,09% dari total penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas pada kelompok lansia juga cukup tinggi, mencapai 42,43% dari total penyandang disabilitas. Tingginya prevalensi dan jumlah penyandang disabilitas pada kelompok lansia tersebut dipengaruhi oleh menurunnya berbagai fungsi tubuh sebagai akibat dari faktor usia.⁷

Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua yang ada di Jawa Timur dengan penduduk berjumlah 2.619.975 jiwa.⁸ Sedangkan menurut data BPS tahun 2018 jumlah Penyandang Disabilitas segala umur dan jenis kecacatan berjumlah 7686 jiwa, angka yang cukup banyak, dan akan bertambah jika terjadi pemutaakhiran data. Penulis merasa tergerak untuk melakukan penelitian ini salah satunya melihat data kuantitatif jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Malang yang cukup besar ditambah dengan belum adanya Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang penyandang disabilitas.

⁷Diolah dari Susenas 2018

⁸ Diolah dari BPS Kabupaten Malang tahun 2020

Objek pada penelitian kali ini adalah Keluarga anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang. Objek ini dipilih karena PERTUNI adalah organisasi masyarakat dengan anggota Tuna Netra yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan pada anggotanya. Sehingga penulis merasa perlu untuk melihat bagaimana kondisi asli di lapangan para penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah.

B. Batasan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terkait dengan kondisi keluarga penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016, akan tetapi penelitian ini secara spesifik hanya membahas usaha-usaha keluarga disabilitas dalam membangun keluarga sakinah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan masyarakat inklusif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi keluarga anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang dalam membangun keluarga sakinah perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh keluarga anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang dalam membangun keluarga sakinah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi keluarga anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang dalam membangun keluarga sakinah perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh keluarga anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang dalam membangun keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas, dan juga penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat serta peneliti lainnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Membangun

Membangun adalah suatu proses, cara, perbuatan membentuk pembentukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau cara yang dilakukan pasangan difabel untuk mewujudkan apa yang diharapkan.

2. Tunanetra

Tunanetra adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan penglihatan atau buta, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas bahkan tidak dapat melihat dengan total. Tunanetra yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan difabel yang salah satunya tidak dapat melihat secara total atau buta total.

3. Keluarga Sakinah

Sakinah dalam bahasa arab, mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Keluarga Sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan dalam keluarga yang tenang, damai, harmonis, tidak terjadi pertengkaran atau percekocokan antar anggota keluarga.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis disini terdiri atas 5 bab yang mana dari setiap bab nya memuat beberapa sub bab dan hal itu akan saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab yang pertama ini penulis akan memaparkan terkait dengan pengetahuan secara umum tentang kearah mana penelitian ini dilakukan. Dalam bab ini akan berisi beberapa sub bab yaitu diantaranya adalah latar belakang yang mana hal ini berkaitan tentang gambaran secara garis besar masalah pembahasan, kemudian berisi tentang rumusan masalah yang mana agar penelitian ini lebih fokus pada sasaran tujuannya. Sub bab yang selanjutnya adalah manfaat penelitian baik itu yang bersifat teori maupun praktik. Sub bab setelah adanya manfaat penelitian yaitu dilanjutkan dengan definisi operasional, dan sub bab yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menginjak bab yang kedua yaitu terkait dengan penelitian terdahulu, yaitu memuat penelitian terdahulu dari seseorang yang mana kurang lebih penelitiannya sama dengan penelitian yang kita kerjakan, namun tentu juga kita menyertakan tentang persamann-persamaannya maupun dengan perbedaannya. Kemudian juga terdapat kerangka teori juga memuat ketentuan-ketentuannya.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, juga dengan metode penentuan subyek, yang mana nantinya akan menjadi salah satu pengambilan sampel dari penelitian ini. Jenis dan sumber data, jenis dan sumber data disini akan memaparkan apa saja yang menjadi sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti sumber data primer, sekunder dan seterusnya, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian karena didalam bab ini akan membahas terkait dengan analisis-analisis data baik data-data yang berfisat primer, sekunder dan seterusnya. Selain itu hasil penelitian dan pembahasan ini adalah merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.

BAB V : Penutup

Pada bab ini adalah penutup yang mana bagian ini adalah bagian akhir dari penyusunan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya adalah kesimpulan dari kesemua pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari pencarian ataupun penelusuran dari penulis, terhadap karya-karya yang telah dilakukan terlebih dahulu dari penelitian penulis, yang mana hal ini dilakukan dalam rangka sebagai acuan dari pembahasan penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghindarkan suatu plagiasi dari karya-karya yang ada terlebih dahulu, sebagai pembanding dengan karya-karya sebelumnya terkait dengan kekurangan dan kelebihanannya, sehingga dapat berjalan baik dan benar. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Iis Mustamid 2015, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Al Ahwal As Askhsiyyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pasangan suami istri tunanetra terhadap keluarga sakinah serta bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Iis Mustamid memilih objek penelitian berdasarkan tempat, sedangkan penelitian ini meneliti organisasi masyarakat tunanetra dengan perspektif undang-undang.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia Rachman, 2017, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga disabilitas dalam melaksanakan proses pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan keempat pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga yang sakinah adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah ataupun mendidik anak, saling memahami peran masing-masing, saling membantu dalam mendidik anak dan mencukupi ekonomi, selalu memberi dukungan,

selalu menjaga komunikasi, memahami kondisi masing-masing, dan menjalankan perintah agama.

Faktor-faktor pendukung yang dirasakan keempat pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan masyarakat, dan organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan keempat pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah minimnya lapangan pekerjaan yang menyulitkan keempat pasangan ini mencari pekerjaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia Rachman meneliti tentang upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah di daerah Lowokwaru Kota Malang dengan objek penelitian pasangan disabilitas yang bermacam-macam, sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus meneliti upaya keluarga difabel khususnya tuna netra anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Malang.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
-----	-------	---------	-----------	-----------

1.	Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)	Iis Mustamid	1. Lokasi Penelitian di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan 2. Penelitian ini membahas tentang upaya pasangan suami istri tuna netra dalam membangun keluarga sakinah	Penulis dalam penelitian ini memilih objek penelitian Persatuan Tunanetra Indonesia dengan perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
2.	Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Nurul Amalia Rachman	1. Lokasi Penelitian berada di daerah kecamatan Lowokwaru Kota Malang 2. Penelitian ini membahas tentang upaya pembentukan	Dalam penelitian yang dilakukan penulis, pisau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan.

			Keluarga Sakinah bagi pasangan disabilitas.	
--	--	--	---	--

Tabel 1.1

H. Kerangka Teori dan Konseptual

A. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah umum (umbrella term) yang digunakan untuk merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi/struktur tubuh (keterbatasan fisik, sensoris, intelektual, dan mental), keterbatasan aktivitas, dan hambatan berpartisipasi. Keterbatasan-keterbatasan ini tercipta dari proses interaksi antara kondisi kesehatan (seperti penyakit/kelainan), kondisi lingkungan (seperti perilaku, akses fisik, dan ketersediaan teknologi), dan kondisi pribadi (seperti kepercayaan diri dan motivasi diri).

Sejauh ini, terdapat lima cara pandang yang memengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap isu disabilitas. Kelima cara pandang tersebut meliputi cara pandang moral, belas kasihan, kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia (HAM). Tiga cara pandang pertama (moral, belas kasihan, dan kesehatan) berfokus pada keterbatasan yang dimiliki individu penyandang disabilitas; cara pandang ini berkontribusi terhadap eksklusi sosial dari lingkungannya yang dialami penyandang disabilitas. Sementara itu, dua cara pandang terakhir (model sosial

dan HAM) lebih berfokus pada kondisi masyarakat, lingkungan, dan institusi yang berperan dalam menciptakan kondisi disabilitas.

Cara pandang moral menganggap keberadaan penyandang disabilitas sebagai hukuman kepada keluarga/individu atas perbuatannya yang melanggar norma. Perspektif belas kasihan menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak mampu melakukan sesuatu secara mandiri sehingga memerlukan bantuan orang lain dan patutdikasihani. Perspektif kesehatan menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang “tidak normal” sehingga harus diperbaiki agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara itu, perspektif sosial menganggap masyarakat/lingkungan memiliki peran dalam menciptakan kondisi disabilitas bagi penyandang keterbatasan fisik/mental/sensoris; dan perspektif HAM mengakui keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman dalam masyarakat dan mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat nondisabilitas. Model sosial berprinsip bahwa masyarakatlah yang harus berubah/diubah agar mampu menyesuaikan diri dengan penyandang disabilitas, sementara model HAM berprinsip bahwa pemenuhan HAM merupakan solusi untuk menjamin individu dengan keterbatasan fisik/mental/sensoris tidak mengalami eksklusi sosial.

Model sosial dan HAM bagi penyandang disabilitas telah diakui dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities, CRPD) pada 2007 sebagai pendekatan untuk

menjamin inklusi sosial penyandang disabilitas. Selain itu, pada 2008 model ini terkandung dalam Undang-Undang (UU) Internasional (Mji et al., 2009) dan menjadi agenda TPB 2030. Dengan pendekatan ini, penyandang disabilitas dianggap sebagai bagian dari keberagaman, dan masing-masing individu yang beragam ini memiliki hak asasi yang sama. Dengan pendekatan ini, Pasal 1 Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. A/61/106 Tahun 2006 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang “yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensoris dalam jangka lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak dengan warga negara lainnya” (United Nations, 2006: 3).

B. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah komunitas terkecil dari suatu masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera, menurut Soerjono Soekanto pembahasan mengenai keluarga berfokus pada keluarga batih atau keluarga inti yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak yang belum menikah.⁹

Sakinah memiliki banyak arti, diantaranya adalah: semua yang membuat hati menjadi tenang dan tentram,¹⁰ keluarga sakinah adalah keluarga yang dilandaskan pada pernikahan yang sah, dimana hak dan kewajiban antara suami dan istri dilakukan dengan cara yang seimbang, dicurhkannya rasa kasih sayang sesama

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 22.

¹⁰ Maryani, “Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi,” *Al-Risalah*, no.2 (2014): 240

anggota keluarga, dan juga mampu mengamalkan nilai-nilai akhlak dan keimanan.¹¹

a. Peran Keluarga

- 1) Sebagai pelindung bagi anggota-anggota yang ada di dalamnya, dimana ketentraman akan diperoleh melalui wadah tersebut.
- 2) Sebagai unit ekonomi, dimana dari segi materi dapat memenuhi kebutuhan hidup anggotanya.
- 3) Sebagai wadah dimana seseorang mengalami proses sosialisasi awal, yaitu belajar memahami serta mematuhi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹²

b. Fungsi Keluarga

- 1) Fungsi Religius, dimana dalam keluarga terjadi pengalaman-pengalaman keagamaan bagi anggotanya.
- 2) Fungsi Afektif, yaitu keluarga memberikan kasih sayang serta keturunan.
- 3) Fungsi Edukatif, dimana di dalam keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.
- 4) Fungsi Protektif, dimana keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik, ekonomi, maupun psikologi.
- 5) Fungsi Rekreatif, yakni keluarga menjadi wadah hiburan untuk anggotanya.¹³

¹¹ Marmiati Mawardi, "Keluarga Sakinah: Konsep Dan Pola Pembinaan," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, no.2 (2016): 254

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 22.

¹³ Anis Hidayatul Imtihanah, *Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh (Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008), 30.

Agar semua fungsi di atas dapat tercapai dan dapat dijalankan dengan baik maka harus ada kerjasama yang baik antar anggota keluarga, saling memenuhi hak dan tanggungjawab masing-masing, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, dimana keluarga sakinah juga merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik.¹⁴

c. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus,¹⁵ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah, uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga pra sakinah adalah keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga sakinah I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- 3) Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu

¹⁴ Nur Chozin Ar Rusyidhi, *Rahasia Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sabda Media, 2008), 16.

¹⁵ Maryani, "Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi," *Al-Risalah*, no.2 (2014): 243

mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- 4) Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- 5) Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya¹⁶

Menurut Aziz Mushoffa¹⁷ sebuah keluarga dapat disebut keluarga Sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Segi keberagaman keluarga taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar, sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima

¹⁶ Maryani, "Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi," *Al-Risalah*, 2 (Desember, 2014), 243.

¹⁷ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12-14.

qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran islam. taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya islami.
- 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya, khususnya pendidikan anak, karena anak merupakan amanat dari Allah yang harus dipelihara dengan baik, jika tidak akan menimbulkan fitnah dan kesengsaraan di akhirat, maka setiap orang tua hendaknya memahami apa yang menjadi tanggungjawab mereka kepada anak-anaknya, yaitu harus merawat dan mendidik mereka dengan pendidikan yang bermanfaat, baik berupa pendidikan akidah, akhlak, syariat, dan yang menjadi kebutuhan mereka di masa depan.¹⁸

Persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat kompleks, meski demikian, kompleksitas itu harus diurai satu per satu dan dimulai pada periode perkembangan anak, saat anak masih berusia dini, untuk itu perlu ditingkatkan lagi peran keluarga dalam proses pendidikan anak, lembaga PBB yang menangani bidang anak, UNICEF, di dalam laman resminya mengingatkan pentingnya partisipasi keluarga dan komunitas dalam proses

¹⁸ Mahmud Huda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama' Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1 (2016): 77-78

pendidikan anak sejak dini, karena orang tua adalah lingkungan pertama dan utama bagi pendidikan mereka.¹⁹

- 4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- 5) Segi ekonomi keluarga, suami istri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- 6) Segi hubungan memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf, begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, dan mampu membuat suasana terbuka.²⁰

¹⁹ Munif, "Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Dengan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no.1 (2018): 25-26.

²⁰ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan...*, 12-14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris.²¹ Penelitian yang dilakukan terkait dengan pembahasan adalah observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 51.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan undang-undang atau regulasinya, dikarenakan pembahasan penulis adalah terkait dengan Undang-undang.

3. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Malang yaitu organisasi kemasyarakatan tunanetra yang memiliki tujuan “Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan”. Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra secara nasional yang tersebar di 34 Provinsi dan 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 93, <https://doi.org/340.072>.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.²⁴ Dalam hal ini penulis akan memperoleh segala sesuatu informasi yang terkait kondisi keluarga penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Data Sekunder

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.²⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam bahan hukum sekunder ini adalah dari literature-literatur dalam buku, artikel ataupun dari laporan-laporan yang sudah tersedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data ini adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum, catatan, buku-buku dan lain sebagainya.

a. Wawancara

Peneliti dalam hal pengumpulan data menggunakan metode-metode tertentu seperti yang kita kenal selama ini yaitu wawancara

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

(interview).²⁶ Dimana peneliti bertemu secara langsung atau bertatap muka dengan sumber data yang kita ambil bahan-bahan atau pendapat-pendapatnya

b. Observasi

Selain dengan menggunakan wawancara peneliti juga menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi yaitu Studi yang disengaja dan sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁷ Dimana peneliti secara langsung mengamati aktivitas keluarga penyandang disabilitas kaitannya dengan interaksi sosial dan hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan dalam penelitian ini, karena dokumentasi yang diperlukan akan seluruhnya terpenuhi. Beberapa dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan, transkrip, buku suarat kabar dll.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data sebagaimana kegiatan mengolah dan merapikan data-data yang sudah terkumpul menjadi satu sehingga siap untuk dianalisis dan hal itu meliputi beberapa tahap diantaranya;

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 18.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 23.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam hal ini editing dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden, membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap atau penyempurnaan jawaban responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan editing.²⁸ Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.

b. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki.²⁹ Maka dari itu peneliti dalam hal ini akan berusaha memahami data-data yang ada. Pada proses ini peneliti dilakukan dengan cara menemui responden utama.

c. Analisis (*Analyzing*)

Analisis berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.³⁰ Selai itu pada proses ini peneliti juga berusaha memangkas

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 73.

²⁹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

³⁰ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

ataupun menyederhanakan data kepada yang lebih mudah untuk dipahami untuk memecahkan masalah.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Pada bagian ini adalah merupakan bagian ahir dari jawaban atas permasalahan bukan semata-mata resume dari pembahasan puncak penelitian permasalahan.³¹ Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan dari ulasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan kepada keluarga disabilitas anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Malang.

³¹ Ashshofa, 130.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta oleh 4 orang tokoh tunanetra. Pertuni bertujuan “Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan. Hingga saat ini, Pertuni telah memiliki Dewan Pengurus

Daerah (DPD di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Visi :

Visi Pertuni adalah terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan.

Misi :

1. Membangun Pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi sumber daya manusia, dana, sarana maupun prasarana;
2. Melakukan advokasi guna mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya
3. Membangun kesadaran publik mengenai hakikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang ketunanetraan dan bersikap positif serta supportif terhadap para tunanetra.

B. Upaya Komunitas Keluarga Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah

Penelitian ini terdiri dari tiga pasangan suami istri penyandang difabel, yang keseluruhannya penyandang disabilitas tuna netra dan tergabung dalam organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia Kabupaten Malang. Hasil wawancara penulis dengan informan yang tinggal di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang terkait dengan pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga difabel tuna netra yang akan dipaparkan dibawah ini. Berikut para keluarga difabel tuna netra yang dijadikan sebagai informan:

a. Keluarga Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati

Imam Syafi'i (43 tahun) dan Anisa Isnawati (33 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang sama-sama memiliki keterbatasan penglihatan (Tunanetra). Bapak Imam Syafi'i bekerja sebagai tukang pijat, sedangkan istrinya Ibu Sri bekerja sebagai Guru SLB di Kabupaten Lumajang. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang putra, yaitu: Muhammad Tsaqif Al Baihaqi (4 tahun). Beliau tinggal di Jl. Cokroaminoto No. 49 RT.01 RW.03 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i mengenai Upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah :

“Keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia menurut saya. Bisa kerja. Seperti lainnya orang normal. Cuma bedanya kita khusus yang tidak bisa menyelesaikan urusan secara total. Juga bantu istri masak, nyuci, juga jualan kalau saya lagi tidak ada panggilan mijat. Saling kerja sama mba, kalau tidak kerja sama tidak akan cukup. Penghasilan dari saya memijat kadang satu hari dapat satu pelanggan uangnya Rp 20.000,- kalau lagi ramai ya bisa satu hari sampai tiga kali mijat, tapi kadang tidak ada panggilan sama sekali mba selama dua hari. Jadi saya sama istri juga jualan keliling. Kadang anak saya yang kecil saya bawa digendong atau ditidurkan didalam gerobak jualan. Kalau kakanya yang besar sekolah. kalau saya dengan anak-anak saya apalagi dengan yang sudah sekolah ini saya semaksimal mungkin mengawasi dirumah maupun disekolah. Saya khawatir anak saya di olok-olok teman-temannya karena keadaan orang tuannya, jadi saya awasi. Kadang saya memberi pengertian pelan-pelan kalau ibu bapak ini begini sudah tidak bisa diobati. Saya juga sering ngobrol sama wali kelasnya. Ngobrol bagaimana anak saya di sekolah. Perkembangannya bagaimana, belajarnya bagaimana. Anak-anak saya Alhamdulillah ngerti tidak macam-macam, Tidak minta ini itu, tidak nakal juga kalau main dirumah atau disekolah. Niatnya, nanti anak saya mau saya masukan pesantren mba, supaya agamanya bisa sesuai dengan sekolahnya. Tapi masih belum tau kapan mau masuk pesantrennya. Kalau masuk niatnya cari yang dekat-dekat saja”

Dari penjelasan yang disampaikan Keluarga Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati, dalam hidup berumah tangga, mereka harus berusaha untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain dengan cara ikut membantu meringankan beban masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Imam Syafi'i kalau beliau tidak ada panggilan memijat, beliau ikut berjualan sayuran keliling. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Ibu Anisa Isnawati bahwa untuk membantu meringankan beban suami, beliau juga harus ikut mencari nafkah sebagai pedagang sayuran. Semua itu dilakukan untuk mempermudah kehidupan keluarga mereka, terutama untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Dalam mengurus kedua anaknya, mereka tetap berusaha sebaik mungkin bagaimana anak-anak mereka bisa merasa nyaman berada dirumah, disekolah, maupun diantara teman-teman bermainnya. Mereka berusaha memberi pengertian bagaimana keadaan kedua orang tuanya. Menurut penjelasan dari bapak Imam Syafi'i, kalau kedua anaknya mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya, dan berharap akan terus mengerti sampai anak-anaknya dewasa kelak. Selain itu, dalam hal agama, Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati menjalankan sebagaimana mestinya, dan berniat akan mendaftarkan anaknya ke panti asuhan beberapa tahun kedepan. Jadi, upaya keluarga beliau dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu dengan saling bekerjasama dalam segala hal, salah satunya dalam hal ekonomi. Bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang

didapatkan keduanya cukup untuk biaya hidup keluarga mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga Imam Syafi'i dan Anisa Isnawati telah memenuhi fungsi-fungsi keluarga, antara lain :

- a. Fungsi Biologis, Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

Dilihat dari kenyataannya, bahwa pasangan suami istri Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Dimas Setiawan dan Arif Saputra. Dapat disimpulkan bahwa fungsi biologis dalam keluarga mereka telah terpenuhi, hadirnya buah hati menurut Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Cupli merupakan sebuah rezeki dari Allah ditengah tengah adanya kekurangan fisik mereka, terlebih kedua anaknya terlahir dengan keadaan fisik yang normal. Hadirnya buah hati dalam keluarga mereka bisa menambah semangat mereka untuk terus hidup lebih baik.

- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup

penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

Dari hasil wawancara diatas, fungsi edukatif dalam keluarga Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati dapat tercapai dengan adanya dorongan dan bantuan dari pihak keluarga, Orang tua serta kerabat dari Bapak Sandu dan Ibu Cupli ikut berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka, hal tersebut merupakan sesuatu langkah yang benar, Karena dengan keterbatasan indra penglihatan tentunya menjadi penghalang yang berat bagi Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara cukup. Selain itu, niat yang dimiliki mereka dalam membentuk anaknya melalui pendidikan Pesantren akan membantu pendidikan anak-anaknya kelak.

- c. Fungsi Religius, Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious. Seperti

yang telah dijelaskan diatas, dalam menciptakan fungsi Religius dalam keluarga Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Cupli dilaksanakan dengan ikut serta aktif pada kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya, misalnya dengan aktif mengikuti kegiatan pengajian. masyarakat sekitar juga menanggapi baik upaya yang dilakukan Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati dengan cara selalu menuntun Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati menuju ke tempat pengajian.

- d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negative yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada diwilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara public. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Selanjutnya, fungsi protektif dalam keluarga Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Anisa Isnawati juga tercapai berkat dukungan dari keluarga dekat dan masyarakat sekitar, mempunyai keterbatasan fisik merupakan suatu hal yang berat bagi Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Cupli, namun

semangat serta dukungan moril dari keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal merekalah yang bisa membuat Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Cupli bangkit, dan tetap mampu berusaha untuk hidup layaknya manusia yang normal.

- e. Fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga. Untuk memenuhi fungsi sosialisasi, Pasangan Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Cupli berupaya menanamkan norma-norma hidup yang baik kepada anak-anaknya, mereka selalu meluangkan waktu untuk sekedar bercengkrama dengan anak-anaknya tentang kegiatan apa yang dilakukan setelah satu hari dan memberikan masukan-masukan yang bersifat mendidik ketika anak-anaknya dirasa melakukan kesalahan.
- f. Fungsi Rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas

masing- masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menunjukkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

Fungsi Rekreatif pasangan Bapak Imam Syafi’i dan Ibu Cupli dirasakan dengan adanya semangat yang lebih ketika Bapak Imam Syafi’i dan Ibu Cupli dipertemukan dalam suatu ikatan perkawinan, adanya perkawinan membuat mereka sadar tentang adanya tanggung jawab yang lebih ketika mereka telah masuk pada jenjang pernikahan. Bapak Imam Syafi’i dan Ibu Cupli merasa lebih tenang Karena mereka saling bisa menguatkan ditengah-tengah keterbatasan fisik mereka, apalagi ditambah dengan adanya kehadiran kedua anaknya. Terbukti dengan yang disampaikan keduanya bahwa mereka senang apabila mereka berkumpul.

- g. Fungsi Ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral. Fungsi ekonomis keluarga Bapak Imam Syafi’i dan Ibu Anisa Isnawati

tercapai dengan Bapak Imam Syafi'i bekerja sebagai tukang pijat dan Ibu Cupli berdagang sayur, meski berpenghasilan mereka tidak banyak, namun mereka bisa menabung setiap hari nya. upaya mereka patut diakui karena dibalik keterbatasan yang dimiliki mereka tetap berusaha mencukupi kebutuhan keluarga.

b. Keluarga Bapak Supriono dan Ibu Ani

Supriono (44 tahun) dan Ani (39 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang sama-sama memiliki keterbatasan fisik (Tunadaksa). Bapak Supriono bekerja sebagai Wiraswasta yang bekerja dibidang Jasa Konveksi, sedangkan istrinya Ibu Ani merupakan Ibu Rumah Tangga. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Khafid Rizky (12 tahun) dan Putri Naila (9 tahun). Beliau tinggal di Jl. Vinolia RT/06 RW/05 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Berikut paparan yang disampaikan oleh bapak Supriono mengenai Upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah:

“Keluarga Sakinah menurut saya adalah keluarga yang bahagia. Tau lah tanggung jawab masing-masing seperti saya seorang ayah atau kepala keluarga tugasnya melindungi. Saya sebagai kepala keluarga merasa senang melihat keluarga saya gak kekurangan.kalau dengan istri ya merasa bahagia, Alhamdulillah ada yang sayang. Tapi memang dalam

rumah tangga ada suka dukanya. Kalau sukanya kan asal ada kurangnya dijalani kan wes suka ya mba. Dukanya iku loh mba, yang buat cekcok-cekcok. Kalau lagi kerja ada yang cocok entar ngomong agak keras, istri marah. Tapi hari itu juga sembuh mba. Baikan lagi. Lucu kadang kalau diingat-ingat. Kalau untuk lainnya, ya solat dan mengaji, pada umumnya yang lainnya. Ya tidak aneh-aneh lah.”

Sedangkan menurut ibu Ani sebagai berikut:

“kalau menurut saya, sakinah itu...kalau setiap orang itukan pengennya keluarga bahagia, senang, wes pokoknya enak-enak wes. Gambarannya yang indah-indah toh. Tapi kalau yang perempuan itu, pada dasarnya perempuan itu seperti ini, pada saat suami pulang kerja kita nyambut. Pada saat suami membutuhkan kita, makan kita harus bagaimana. Karena pada dasarnya wanita itu kan adalah seorang istri ya? Seorang istri itu perannya sangat penting dikeluarga. Kalau menurut saya, pada saat suami membutuhkan saya, saya harus siap. Kapanpun itu harus siap. Pada saat suami dapat masalah, namanya orang hidup kan pasti ada masalah. Wes pokoknya banyak hal lah. Kita selalu disampingnya dan selalu ada. Begitu juga kepada anak-anak saya. Kalau anak-anak, kalau saya emang dari anak kecil saya didik mandiri karena saya kan juga bekerja. Jadi kalau setiap pagi itu tugas saya menyiapkan makanan. Anak saya bangun pagi langsung mandi sendiri. Itu saya biasakan mulai TK, saya ajarkan belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena

apa? Karena saya adalah seorang penyandang jadi saya harus mengajarkan itu kepada anak saya mulai dari hal-hal kecil. Untuk masalah ekonomi saya ingin keluarga saya berkecukupan. Allah maha kaya, kalau dikasih lebih saya bersyukur. Perinsip dari awal sama suami, untuk masalah nafkah kita sudah berjanji untuk cari bersama”

Dari penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak Supriono dan Ibu Ani dalam hidup berumah tangga yang harus dilakukan pertama kalinya adalah memahami perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan yang mencari nafkah, ibu sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengatur keadaan rumah, anak-anak, dan sesekali waktu membantu suami. Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Bapak Supriono bahwa perannya sebagai kepala keluarga tugasnya adalah melindungi anggota keluarganya, yaitu istri dan kedua anaknya. Penjelasan dari Ibu Ani, bahwa sebagai seorang ibu tidak lepas perannya dalam keluarga, dan merupakan peran pendukung yang sangat penting. Beliau memberi contoh, apabila dipagi hari, beliau harus bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mencuci pakaian dan peralatan dapur, dan lain sebagainya. Tetapi, dengan keadaan fisik yang dialami oleh Ibu Ani, tidak bisa buat beliau untuk bekerja cepat seperti Ibu Rumah Tangga normal lainnya. Dengan keadaan fisik seperti itu, beliau tetap semangat dalam menjalankan perannya sebagai Ibu Rumah Tangga dan selalu membantu suaminya bekerja. Menurut beliau,

apabila beliau tidak dapat mengerjakan salah satu pekerjaan rumah seperti menggosok baju dikarenakan bisnisnya sedang dalam keadaan ramai, beliau memanggil orang untuk menggosok bajunya kemudian dibayar. Tetapi semua itu harus dengan izin suami dan menurut beliau, suaminya selalu mengizinkan. Untuk meminta bantuan orang lain, itu sangat jarang menurut penjelasan ibu Ani. Selain dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mereka berdua memiliki kekompakan dalam mendidik kedua anaknya. Dimana kedua anaknya diajarkan mandiri sejak dini. Terkadang, untuk mengajarkan kedua anaknya, mereka berdua memperlihatkan kondisi kakinya dengan cara dijejer sampingan lalu kemudian memberikan pengertian kepada anaknya. Contoh:

“Ibu dan Bapak kondisinya begini le. Kamu harus mandiri dan tidak boleh nakal, kalau kamu nakal gimana Ibu Bapak nanti kalau di datangi Orang tua temanmu kesini marah-marah sama ibu bapak?” menurut beliau, dengan pengertian itu Alhamdulillah anaknya tidak ada masalah dengan teman-temannya dan tidak pernah berbuat masalah sebelumnya. Penuturan dari mereka yang seperti itu hanya ingin menanamkan rasa prihatin dalam diri anaknya kepada Orang tuanya dan Orang lainnya. Kedua anak mereka merupakan anak yang pintar dikarenakan anak pertamanya yang bernama Khafid Rizky selalu masuk peringkat lima besar disekolahnya. Begitupun kurang lebih yang diperlihatkan juga oleh adiknya Putri Naila. Dalam hal agama, mereka menjalankan sebagaimana mestinya. Solat lima waktu, mengaji, dan

berpuasa. Selain itu juga berjamaah dimasjid karena masjid dekat dengan rumah mereka. Upaya keluarga beliau dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan saling memahami peran masing-masing individu, memahami tanggung jawab masing-masing, mengerti kondisi masing-masing, dan saling membantu dalam mencari nafkah dan mendidik anak. Dalam hal mendidik anak-anak dengan tidak memanjakan dan tidak terlalu keras kepada kedua anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga Bapak Supriono dan Ibu Ani telah memenuhi beberapa fungsi keluarga, antara lain :

- a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama. Dilihat dari kenyataannya, bahwa pasangan Bapak Supriono dan Ibu Ani dikaruniai dua orang anak yang bernama Khafid Rizky dan Putri Naila. Hadirnya buah hati dalam keluarga mereka bisa menambah semangat mereka untuk terus hidup lebih baik dari yang sebelumnya.
- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan

rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Dari hasil wawancara diatas, fungsi edukatif dalam keluarga Bapak Supriono dan Ibu Ani dipenuhi dengan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hidup mandiri. Mulai mengajarkan hidup mandiri dari hal-hal terkecil sejak usia dini. Misalnya setelah pulang sekolah mengajarkan meletakkan sepatu, baju kotor, mengerjakan Pekerjaan Rumah dan lain-lainnya yang dianggap manfaat untuk diri anak-anaknya kelak. Sehingga, karena telah terbiasa dengan hal yang seperti itu sejak usia dini (usia 5 tahun, pertama kali masuk sekolah Taman Kanak-kanak), tanpa di perintah mereka telah melakukannya. Tujuan mereka ingin memberikan pengertian bahwa dengan keadaan orang tuanya, mereka bisa hidup diatas kakinya sendiri, selain itu menanamkan rasa prihatin dalam diri anak-anaknya.

- c. Fungsi Religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious. Seperti

yang telah dijelaskan diatas bahwa fungsi religius dalam keluarga Bapak Supriono dan Ibu Ani dijalani dengan selalu menjalankan perintah perintah agama dan menjauhi larangan larangan Agama. Tak lupa kegiatan-kegiatan Agama di sekitar kampung tempat tinggal mereka juga turut aktif mengikuti dengan tujuan untuk menambah ilmu Agama.

- d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negative yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada diwilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara public. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Selanjutnya, dalam fungsi protektif yang dilakukan Bapak Supriono dengan paham atas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, meski hidup dengan keadaan tidak sempurna tak membuat Bapak Mukmin merasa berat atas kewajibannya sebagai kepala keluarga, Bapak Mukmin berusaha menjaga anak-anaknya hal ekonomi dan juga dalam hal pergaulan, Bapak Mukmin dan Ibu Ani sangat menjaga

pergaulan anak-anak mereka, mereka sadar bahwa pertumbuhan anak di masa sekarang harus dibarengi dengan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua.

- e. Fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik., mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga. Untuk memenuhi fungsi sosialisasi dalam keluarga Bapak Supriono dan Ibu Ani yaitu dengan berusaha mengajarkan hidup mandiri kepada anak-anaknya dan selalu berusaha menghargai orang lain. Hidup mandiri perlu di pahami secara mendasar Karena orang dengan kebutuhan khusus memang sering dicap sebagai orang yang tidak bisa melakukan aktifitas secara mandiri, namun Bapak Mukmin dan Ibu Ani bisa membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Berusaha selalu menghargai orang lain merupakan salah satu cara Bapak Mukmin dan Ibu Ani untuk

mengucap syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Bapak Mukmin dan Ibu Ani sadar bahwa mereka sampai diposisi saat ini dengan keadaan ekonomi yang tercukupi haruslah selalu ingat dengan orang-orang yang ada dibawahnya. Fungsi Rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menwujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

- f. Fungsi rekreatif pasangan Bapak Supriono dan Ibu Ani dirasakan bisa melihat anak-anaknya sekolah, dan hidup layak tidak seperti masa-masa kecil yang dialami Bapak Mukmin dan Ibu Ani bagi mereka merupakan sebuah kenikmatan yang tiada tara. Menurut mereka keluarga merupakan tempat melepas rasa lelah, tempat yang memberikan ketentraman jiwa diluar aktifitasnya mencari nafkah. Selain itu menurut mereka lelahnya bekerja akan hilang apabila melihat kedua anaknya.
- g. Fungsi Ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara

adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral. Fungsi ekonomis Bapak Supriono dan Ibu Ani yaitu telah terpenuhinya dengan usaha yang telah dijalaniya selama bertahun-tahun ini. Sangat bersyukur dengan keadaan ekonominya mereka, berawal dari susahnyanya mencari pekerjaan dengan adanya keterbatasan fisik membuat Bapak Mukmin dan Ibu Ani bertekad untuk bersama-sama berusaha mulai dari nol. Dengan yang awal berbisnis tidak memiliki karyawan, sehingga saat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memiliki sepuluh karyawan.

c. Keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati

Agus Hermawan (45 tahun) dan Sunaryati (38 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang sama-sama memiliki keterbatasan penglihatan (Tunanetra). Keduanya bekerja sebagai Tukang Pijat Keliling. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 15 tahun dan telah dikaruniai satu orang putri bernama Rahmah (13 tahun). Beliau tinggal di Jl.MT Haryono Gang 6 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Berikut adalah paparan yang disampaikan oleh Bapak Agus Hermawan mengenai Upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah:

“Sakinah seperti bahagia ya mba? Saya kira bahagianya keluarga itu sederhana. Dimana liat istri liat anak seneng ya hati bahagia kerja adem. Liat saya bukan liat secara jelas langsung gitu tapi yang lewat rasa yang ga ada rebut-ribut nya. Kerja pulang bawa uang. Meskipun hidup begini Alhamdulillah cukup sembarang kalir mba. Sembarang kalir orang kaya kita kan ga macam-macam. Pokok cukup buat makan hari ini dan ada lebihnya buat ditabung buat biaya anak sekolah dan beli peralatan rumah. Anak saya, saya masukan Pondok Pesantren waktu masuk kelas satu SMP. Kalau dari kecil sampai SD sama kita disini. Skrg sudah SMP saya masukan Pondok Pesantren supaya agamanya bagus lebih dari saya. Supaya jadi orang baik. Kalau saya jenguk 3 bulan sekali. Karenakan jauh di Ponorogo, yang sering jenguk itu Ibu mertua saya. Kadang komunikasinya lewat telephone saja”

Sedangkan menurut ibu Sunaryati:

“Suami istri saling menghargai, menghormati, dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. adanya keterbukaan dan kejujuran. Suami saya itu baik mba, engga pernah berkata kasar, tidak pernah menghianati, dan selalu memotivasi saya. Suami saya itu selain baik juga bisa jadi saudara dan teman. Kalau nih mba contoh saya pulang mijat kan kecapean, capek jalan dan lain sebagainya poko ke ya capenya orang kerja. Itu saya disuruh istirahat dan mijiti mba, pokok liat suami itu kayak sayang banget sama saya. Kalau nyuci-nyuci itu dibantuin. Pokok intinya

kita saling kerja sama. Kalau dengan anak saya selalu memberikan kasih sayang dan perhatian. Kadang juga nasihat-nasihat. Apa yang di butuhkan dan diinginkan anak saya berusaha memenuhi. Ya seperti orang-orang pada umumnya ya mba, saya antar sekolah, saya antar mengaji. Kalau mengaji jarang saya antar karena ngajinya didepan sini aja bisa berangkat sendiri sama temannya.sekarang anaknya sudah di pesantren, Alhamdulillah. Untuk kiriman tiap bulan saya kirim ke ibu saya nanti ibu saya kasihkan anak saya. Biasa satu bulan saya kasih kurang lebih Rp 300.000,-.”

Dari penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati dalam berumah tangga haruslah saling mengasihi. Selain itu adanya keterbukaan antara suami istri dan saling jujur. Seperti yang disampaikan oleh bapak mukmin melalui wawancara dengan peneliti, bahwa Bapak Mukmin dan Ibu Sunaryati sadar akan kekurangan mereka dalam hal penglihatan. Jadi apabila ada kesalahan yang dilakukan dari salah satu diantara mereka, salah satunya harus bicara apa salah masing-masing dari mereka. Kalau tidak dibicarakan mereka merasa tidak tahu kalau istrinya atau suaminya marah. Yang dimaksud deijelaskan oleh beliau seperti hal nya mengalah. Jadi dalam membangun sebuah keluarga, salah satunya harus mengalah. Entah mengalah dalam hal menegur, atau mengalah dalam hal menerima kekealahan. Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Sunaryati bahwa semasa hidupnya dalam

menjalani kehidupan bersama suaminya, ibu sumiati sadar akan kekurangan keduanya dan saling melengkapi. Karena bu sumiati merasakan bahwa dibalik kekurangan yang dimiliki suaminya, ada lebih dari suaminya seperti contoh saat suaminya lelah telah bekerja saat mengetahui istrinya kelelahan beliau membantu membereskan rumah yang belum sempat dibereskan seperti cuci piring atau pun membantu memijat istrinya. Jadi ibu Sunaryati merasa bahwa suaminya adalah anugerah dimana suaminya adalah suami yang bertanggung jawab, mengerti, dan bisa menjadi teman, dan lain sebagainya. Dalam hal mengurus anak, cita-cita Bapak Agus Hermawan adalah memasukan anaknya kepesantren. Selain karena agar Agama nya lebih baik dan agar anaknya bisa lebih bertanggung jawab dan menjadi anak yang shalehah di kemudian hari, alasan lainnya supaya anaknya dapat guru yang lebih baik. Mereka yang sadar akan kekurangan mereka merasa takut apabila anak mereka menjadi anak yang kurang pemahamannya dalam hal belajar agama dari kedua orang tuanya. Memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren adalah pilihan terbaik menurut mereka. Jadi, upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah dalam keluarga mereka adalah dengan cara saling memberikan support, dalam hal membantu mencari rezeki dan membahagiakan keluarga kecilnya. Selain itu menjaga komunikasi antara keduanya. Apabila ada pertengkaran antara keduanya, salah satu diantaranya pasti ada yang mengalah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga Agus Hermawan dan Sunaryati telah memenuhi beberapa fungsi keluarga, antara lain :

- a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama. Dilihat dari kenyataannya, bahwa pasangan Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati telah memenuhi fungsi ini karena keduanya telah memiliki seorang Putri. Menurut mereka berdua, memiliki keturunan adalah anugerah terindah karena ini adalah pelengkap dalam keluarga mereka.
- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Dari hasil wawancara diatas, fungsi edukatif dalam keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati dijalani dengan mengajarkan kepada anak mereka tentang hidup yang mandiri. Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati sepakat untuk mendidik anak mereka di sebuah pesantren di Kota Ponorogo (Tempat lahir Ibu Sunaryati), mereka merasa lebih tenang ketika anaknya mendapatkan pendidikan ilmu agama yg cukup, selain itu di Ponorogo

juga dekat dengan rumah orang tua ibu Sunaryati, Sehingga anak mereka bisa dikontrol oleh orang tua Sunaryati.

- c. Fungsi Religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious. Seperti yang telah dijelaskan diatas, fungsi religius dalam keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati dijalani dengan berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tak lupa kegiatan-kegiatan Agama di sekitar kampung tempat tinggal mereka juga turut aktif mengikuti.
- d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negative yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada diwilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara public. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh

masyarakat karena berada pada wilayah publik. Selanjutnya, fungsi protektif yang dilakukan keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati yaitu dengan memasukan anaknya ke Pondok pesantren, mereka sadar bahwa dengan kekurangan fisik tidak bisa melihat mereka tidak bisa mengontrol sepenuhnya perkembangan anak, jadi mereka memutuskan kalau lebih baik sekalian memasukan anaknya ke pondok pesantren.

- e. Fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik., mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struksur keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga. keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati berusaha menerapkan hidup sederhana, mereka merasa cukup dengan apa yang didapat dari pekerjaan mereka, meskipun berpenghasilan pas pasan namun bukan itu inti dari mencari nafkah, mencari nafkah yang baik menurut keluarga Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati adalah nafkah yang barokah, maeskipun dengan jumlah yang tak begitu banyak namun bisa menghidupi keluarga mereka.

- f. Fungsi Rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menwujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”. Bisa merasakan anaknya berkembang menjadi anak yang taat beragama membuat Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati merasa tentram, selanjutnya keluarga memang menjadi tempat yang benar untuk melepas kepenatan dari pekerjaan.
- g. Fungsi Ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral. Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati sangat bersyukur dengan keadaan ekonominya mereka, mereka merasa penghasilan mereka cukup untuk keperluan sehari-hari dan untuk memberi mengirim anak mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan mereka dapat melalui sebuah panti, disanalah Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sunaryati belajar memijat dan menjadi profesi mereka sampai sekarang.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Malang dalam Membangun Keluarga Sakinah

Dalam proses membangun rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah, hubungan yang semula menggairahkan, meyakinkan, dan menyenangkan, setelah beberapa saat mungkin saja ada masalah yang mengganggu. Dalam situasi seperti ini, pasangan suami istri seharusnya berusaha untuk bersama-sama memperkecil perbedaan tersebut, sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Perasaan cinta perlu dipupuk dalam keluarga. Karena keluarga adalah ibadah, keluarga untuk perjuangan, yang dibangun dalam sebuah ikatan perkawinan. Mungkin saja, ada sesuatu yang tidak disukai dari istri atau suami, tapi itu tidak harus menyebabkan ikatan cinta akan memudar.

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Seperti yang disampaikan oleh ke empat pasangan suami istri difabel tentang pendukung dan penghambat yang dialami masing-masing keluarga. Yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Dalam membentuk suatu keluarga, pemikiran kita tertuju pada hal yang indah-indah. Itu tidak salah, karena dalam rumah tangga

seharusnya hubungan yang terjalin didalamnya harus berlandaskan atas cinta kasih dari kedua belah pihak. Tetapi tergantung dari masing-masing individu bagaimana cara mereka membawa keluarga mereka kedalam situasi yang aman. Berikut adalah hasil wawancara terhadap ke empat informan tentang faktor yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah bagi keluarga difabel. Yaitu:

Keluarga Pertama, Keluarga Imam Syafi'i dan Anisa Isnawati. Mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung dalam rumah tangga mereka adalah keluarga, dan lingkungan sekitar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana mereka sangat bahagia bisa memiliki anak. Apalagi dengan keadaan anak-anak mereka yang normal dan harapan besar keduanya adalah anak-anak mereka. Selain itu, keluarga dari pasangan suami-istri difabel ini merasa tidak sendirian karena didukung oleh keluarga mereka yang selalu membantu. Dalam keluarga Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Cuplis kehidupan yang mereka jalani tidak lepas dari kedua orang tua mereka masing-masing.terlebih lagi, Bapak Imam Syafi'i tinggal bersama dengan kedua orang tua istrinya (mertua). Seperti yang disampaikan dibawah ini:

“dukungan ya dari diri sendiri mba. Ada istri juga yang mendukung. Liat istri liat anak ya saya bahagia mba. Istri ya selalu memberi motivasi-motivasi. Saya juga motivasi-motivasi dan memberi

kasih sayang. orang tua saya, mertua, tetangga juga selalu mendukung. Mereka menerima dengan keadaan kami”

Keluarga kedua. keluarga Supriono dan Ani, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga itu sendiri dan Organisasi. Keluarga ini telah tinggal terpisah rumah dengan orang tua sejak awal-awal menikah. Dukungan dari masing-masing keluarga untuk keluarga bapak Supriono dan ibu Ani pasti terus ada dalam keluarga kecil mereka meskipun mereka tinggal terpisah dengan keluarganya. Selain dukungan dari orang tua dan keluarga, lingkungan dan Organisasinya sangat kuat. Bapak Supriono adalah ketua organisasi penyandang difabel di malang raya. Mereka berdua teruta Bapak Mukmin mengatakan bahwa Organisasi sangat mendukung kehidupannya dalam berumah tangga dan dalam segala hal untuk terus menjadi lebih baik. Seperti yang disampaikan dibawah ini:

“dukungannya terutama ya dari istri. Sayapun mendukung istri dalam hal apapun asal itu baik untuk keluarga. Selain itu yang mendukung kita ya anggota organisasi, karena kan kita ada organisasi jadi bisa saling memotivasi. Yang juga penting adalah keluarga dan Lingkungan sekitar ya mba.”

Keluarga ketiga. keluarga Agus Hermawan dan Sunaryati, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga inti seperti istri dan anak-anak.

Selain itu pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan organisasi tunanetra yang telah bertahun-tahun bapak Agus Hermawan telah ikut bergabung dengan organisasi tersebut. Dukungan dari organisasi dirasa sangat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Karena menurut bapak mereka, saat mereka berada bersama penyandang tunanetra mereka tidak merasa sendiri. Seperti yang disampaikan dibawah ini:

“dukungan datang dari istri, anak, dan anggota organisasi. Kita memang minoritas yang hidup dalam lingkungan yang mayoritas kan mba, tapi saat kita bertemu dengan yang sama dengan kita, kita selalu merasa nyaman dan bahagia. Tapi ya semua orang mendukung pastinya mba. Tapi emang yang sering bahkan selalu adalah istri dan organisasi. Saya ke istri pun mendukung dan harus selalu memotivasi”

Keluarga keempat, keluarga Erik Irawan dan Nita Rahmawati, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga inti. Selain itu, lingkungan dalam keluargapun sangat mendukung. Tetapi sebelum dukungan dari keluarga dan lingkungan itu muncul, menurut bapak Erik yang menjadi acuan pertama adalah dukungan dari diri sendiri. Semangat dari diri sendiri sangatlah penting. Seperti yang disampaikan:

“saya memotivasi diri saya untuk jadi lebih baik lagi. Itu untuk istri dan anak saya. Istri selalu mendukung dan saya selalu bahagia. Apalagi ada anak saya farida. Keluarga dan tetangga sayapun selalu

memotivasi (memberi semangat) untuk saya terus bahagia bersama istri dan anak saya.”

Dari hasil wawancara diatas tentang faktor pendukung keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah menurut keempat informan dapat di rangkum sebagai berikut:

a. Dukungan dari Pasangan

1) Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan.

Karena didalam bahtera rumah tangga, suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin.

2) Memiliki rasa saling memiliki. Dalam artian bahwa kedua pasangan suami istri tersebut harus saling merasa memiliki ikatan bathin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan pasangannya.

3) Saling menghargai sangat perlu dalam kehidupan berumah tangga. Dalam segala hal perlu adanya saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan pasangan. Menyediakan waktu bersama dalam keluarga, dengan kata lain bahwa waktu luang sangatlah penting dalam keluarga, terutama bagi suami istri, akan tetapi terkadang orang tua tidak menyadari, sehingga waktu itu tidak termanfaatkan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan kasih sayang suami istri.

- 4) Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian dinegara-negara maju mengemukakan bahwa keluarga yang tidak bernuansa religius, yang komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen-komitmen terhadap agama sama sekali.
- 5) Saling bermusyawarah, saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab bersama. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka, dan berlapang dada, suka menerima dan memberi, serta tidak menang sendiri.
- 6) Keluarga sebagai prioritas utama, apabila dalam keluarga terjadi krisis mungkin terjadi benturan-benturan, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah keluarga.

b. Dukungan dari Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan teraman dan terdekat bagi kaum difabel. Dalam hal ini keluarga memegang peranan penting terhadap perkembangan diri kaum difabel. Ketika pola asuh yang diterapkan kepada kaum difabel benar, maka kaum difabel bisa menjadi seorang yang percaya diri. Namun apabila pola asuh keluarga salah, maka dapat mengakibatkan penyandang difabel menjadi seseorang yang pesimis dan selalu bergantung pada

orang lain. memiliki anggota keluarga difabel tidak perlu disikapi dengan hal yang berlebihan seperti mengurungnya dirumah agar tidak banyak orang tahu. Seharusnya memiliki anggota keluarga difabel menyikapinya dengan percaya diri karena berpengaruh bagi kehidupan kaum difabel. Keluarga yang dibutuhkan kaum difabel adalah keluarga yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada diri difabel.

c. Dukungan dari Lingkungan Sekitar

Kaum difabel yang hidup pada lingkungan non difabel merupakan beban tersendiri bagi kaum difabel. Mereka takut apabila kehadiran mereka tidak dapat diterima bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, lingkungan merupakan salah satu dukungan terbentuknya kebahagiaan atau kesejahteraan bagi kaum difabel.

d. Dukungan dari Organisasi

Organisasi juga merupakan peranan penting dalam diri kaum difabel. Terdapat perbedaan yang dirasakan jelas orang kaum difabel apabila mereka memiliki organisasi yang dimana organisasi tersebut juga berisi kaum difabel (yang sama seperti mereka). Motivasi yang diberikan dari masing-masing individu yang berada didalam organisasi sangat bermanfaat bagi kehidupan masing-masing difabel. Dikarenakan, yang sebelumnya mereka merasa sendiri setelah berkumpul atau masuk kedalam organisasi

mereka merasa tidak lagi sendiri. Maka dari itu, organisasi merupakan salah satu pendukung dalam diri kamu difabel.

2. Faktor Penghambat

Perlu dipahami bahwa sebelum sampai kepada keluarga yang sakinah, keluarga sering mendapatkan hambatan, gangguan, ancaman yang dapat menggoyahkan eksistensial keluarga. Berbagai bentuk hambatan, gangguan, ancaman itu dapat muncul dari diri sendiri maupun dari luar. Kesemua itu apabila tidak segera diatasi, akan menjadi penghalang yang serius dalam meningkatkan kualitas keluarga. Sehingga akan menghambat untuk menjadi keluarga yang faktor yang menghambat terbentuknya keluarga sakinah bagi keluarga difabel. Yaitu:

- a. Keluarga Pertama, Keluarga Imam Syafi'i dan Anisa Isnawati, mengungkapkan bahwa banyak sekali penghambat mereka dalam membentuk keluarga sakinah. Yang pertama dan paling jelas terlihat adalah keadaan fisik mereka yang menyulitkan keduanya terutama bapak Imam Syafi'i dalam mencari pekerjaan. Dilihat dari keterangan sebelumnya bahwa bapak Imam Syafi'i bekerja sebagai tukang pijit dan bisa dalam dua hari tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Dalam berjualan sayuranpun tidak dapat dipastikan berapa penghasilan yang bisa didapatkan dalam sehari. Jadi otomatis penghasilan yang di dapatkan pun dalam keluarga mereka tidak menentu. Selain itu,

hambatan yang sangat sulit dijalani adalah membimbing kedua anaknya. Dengan keadaan fisik mereka, mereka merasa kebingungan dalam mendidik anak-anak mereka. Seperti yang dijelaskan melalui wawancara sebelumnya bahwa keluarga beliau berniat memasukkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren, agar pendidikan anaknya dapat berjalan dengan normal, dikarenakan kedua orang tuanya tidak dapat mengawasi secara sempurna pendidikan kedua anaknya. Seperti yang disampaikan: *“hambatan? Oh banyak sekali mba, dari mulai masalah pekerjaan, fisik, penghasilan, bahkan yo opo iki mendidik anak terutama dalam hal belajarnya. Suka sedih tapi dijalani.”*

- b. Keluarga Kedua, Keluarga Supriono dan Ani, mengungkapkan bahwa menurut mereka sejauh ini hambatannya tidak banyak. Karena mereka menjalani kehidupan mereka dengan saling berpegangan tangan. Bersatu untuk rumah tangga mereka. Yang dirasa menjadi hambatan adalah salah paham yang terjadi antara Bapak Supriono dan Ibu Ani. Mereka mengaku bahwa mereka sering cekcok, apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai atau ada kata-kata yang kasar sedikit salah satunya marah. Tetapi menurut pengakuan mereka juga, meskipun mereka sering cekcok tetapi keadaan rumah tangganya semakin membaik untuk saat ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, saat ini apabila keduanya terlibat dalam pertengkaran kecil salah satu dari mereka

bisa mengalah dan mengaku salah. Seperti yang disampaikan: *“saya rasa banyak ya mba. Tapi untuk yang lebih dominan karena perbedaan usia yang lumayan jadi pola berfikirnya, pemikirannya pun berbeda. Kadang ya sering cekcok”*

- c. Keluarga Ketiga, Keluarga Agus Hermawan dan Sunaryati, mengungkapkan bahwa penghambat dalam kehidupan mereka adalah pendapatan yang tidak menentu. Mereka bekerja melalui Organisasi Tunanetra yang sekaligus Panti Pijat Tunanetra. Bergabung dengan Panti Pijat ini adalah berkah dalam hal mata pencharian untuk keduanya. Karena rezeki yang mereka dapatkan berasal dari panti tersebut. Tetapi, penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Meskipun panggilan memijat hamper setiap hari, tetapi penghasilannya tidak seberapa. Hanya cukup untuk makan dan sisanya ditabung dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan anaknya yang ada di pondok pesantren. Selain dalam hal pendapatan yang tidak menentu, bimbingan buat anak tidak bisa maksimal. Itulah sebabnya mengapa anak mereka masukkan kedalam panti asuhan. Seperti yang disampaikan: *“hambatannya banyak mba. Masalah pendapatan mba. Selain itu bimbingan untuk anak. Karenakan saya dan ibunya tidak bisa melihat. Kalau diminta mengeja saya sangat kesulitan dulu. Tapi kalau dia bertanya juga saya jawab sebisa saya.”*

d. Keluarga keempat. Keluarga Erik Irawan dan Nita Rahmawati, mengungkapkan bahwa penghambat dalam keluarganya adalah cara berkomunikasi atau cara mengasuh anak mereka. Komunikasi terhadap anaknya terkadang mereka gunakan dengan gerak bibir dan gerakan tubuh. Dengan komunikasi yang tidak dapat sempurna menurut keluarga ini, terkadang mereka merasa sedih. Karena menurut mereka akan terhambat pula pada pola asuh yang kurang menurut mereka. Masalah ini dianggap menjadi hambatan dalam mendidik anaknya. Seperti yang disampaikan: *“saya menasehati anak, kadang anak tidak mengerti. Kalau tidak mengerti saya jelaskan ulang. Saya sangat sedih dengan hal ini karena tidak bisa maksimal dalam mendidik anak.”*

Dari hasil wawancara diatas tentang faktor penghambat keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah menurut keempat informan dapat di rangkum sebagai berikut:

a. Minimnya lapangan pekerjaan.

Lapangan pekerjaan bagi para penyandang difabel sangatlah minim bahkan terkesan tidak ditemui. Dalam keadaan seperti ini para penyandang difabel dituntut untuk kreatif agar dapat bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para penyandang difabel dituntut harus lebih

bisa mengenali potensi yang dimiliki, menekuni keahlian-keahlian yang akhirnya bisa menjadi mata pencarian mereka, sehingga dapat menepis stigma bahwa kaum penyandang difabel hidup bergantung dengan orang lain. selain itu pemerintah harus bertindak pro aktif untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah harus lebih giat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kemampuan bekerja dan kepercayaan dari para penyandang difabel.

b. Penghasilan yang tidak menentu.

Penghasilan yang tidak menentu juga disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang difabel dan ketidak pahaman tentang potensi yang dimiliki membuat mayoritas para penyandang difabel hidup dibawah garis kemiskinan. Hal yang patut dibanggakan terhadap penyandang difabel yaitu mereka tetap berusaha bekerja meskipun dengan penghasilan yang minim.

c. Penerapan pola asuh terhadap anak.

Pola asuh terhadap anak idealnya dapat diberikan terhadap orang tua secara maksimal. Namun tidak semua orang tua bisa melakukannya seperti orang tua penyandang difabel. Orang tua penyandang difabel mengalami kendala dalam

pola asuh karena keterbatasan fisiknya. Selanjutnya hal ini menjadi tantangan bagi orang tua difabel untuk tetap memberikan pendidikan dan pola asuh yang tepat bagi anak-anak mereka. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi orang tua difabel dalam mengasuh anak mereka misalnya mereka tidak dapat mengawasi pergaulan anak-anaknya secara penuh dan tidak dapat membantu kegiatan anak secara maksimal. Untuk menanggulangi hal tersebut ada beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh para orang tua difabel. Antara lain melakukan tindakan yang bersifat preventif bagi anak mereka, berkonsultasi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, dan melibatkan pihak ketiga untuk membantu mendidik anak mereka seperti guru privat, kerabat dekat, atau pondok pesantren.

d. Perbedaan pendapat.

Setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan pernikahannya berjalan mulus dengan langgeng, meskipun demikian adakalanya terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Perbedaan pendapat banyak sekali penyebabnya, yang paling sering terjadi karena faktor usia. Karena usianya berbeda pemikiranpun berbeda. Masalah yang akan timbul apabila hal ini tidak segera diatasi dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan upaya, faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor penghambat keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan ketiga pasangan suami istri difabel anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia dalam membentuk keluarga yang sakinah perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah ataupun mendidik anak, saling memahami peran masing-masing, saling membantu dalam mendidik anak dan mencukupi ekonomi, selalu memberi dukungan, selalu menjaga komunikasi, memahami

kondisi masing- masing, dan menjalankan perintah agama.

2. Faktor-faktor pendukung yang dirasakan keempat pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan masyarakat, dan organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan keempat pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah minimnya lapangan pekerjaan yang menyulitkan keempat pasangan ini mencari pekerjaan, serta penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak yang kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang dimiliki pasangan difabel, dan yang menjadi penghambat dalam keluarga difabel adanya perbedaan pendapat kedua pasangan tersebut dalam hal ini dikarenakan perbedaan umur keduanya.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri difabel

Meskipun hidup dalam keadaan yang tidak sempurna, tetaplah semangat dalam menjalani hidup karena hidup terus berjalan. Tetaplah berusaha dalam menjalani hidup yang lebih baik, dan tetaplah berusaha untuk membekali anak dengan agama dan pendidikan karena anak merupakan harta yang paling berharga. Anak dapat merubah kehidupan keluarga di kemudian hari apabila

sejak dini anak telah dibimbing dengan hal-hal yang baik dan benar.

2. Bagi masyarakat

Sudah seharusnya kita, sebagai masyarakat yang diberi Tuhan kesempatan hidup dengan kesempurnaan tanpa ada keterbatasan fisik seperti kaum difabel, harus berfikir cerdas dalam menyikapi tingkah laku kita dalam keberadaan kaum difabel ditengah lingkungan masyarakat. Tidak untuk menghina ataupun merendahkan, akan tetapi rangkul dan bantulah mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarlah mereka hidup seperti manusia normal pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy Syifa, 1981.
- Al Umar, Nashir Sulaiman. *Ada Surga Di Rumahku*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2007.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002.
- Ar Rusyidhi, Nur Chozin. *Rahasia Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Sabda Media, 2008.
- Ash Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- B, Taufan. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'thisom Cahaya Umat, 2007.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT.Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Kelurga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

JURNAL

- Aklaf, Mukhlas. "Spiritualitas Mistis Dibalik Ekspresi Kesenian Rakyat Jaranan," *Jurnal Penelitian Seni Budaya*, no.1 (2016): 2-14
- Asmaya, Enung. "Implementasi Agama Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Komunika*, no.2 (2012): 5
- Asyhabudin. "Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Komunika*, no.2 (2015): 208-212

- Huda, Mahmud dan Thoif “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama’ Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1 (2016): 77-78
- Zahrotul , Dwi Mufrihah. “Fungsi Dan Makna Simbolik Kesenian Jaranan Jur Ngasinan Desa Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar,” *Jurnal Mudra*, no.2 (2018): 172
- Ikrom, Mohamad. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur’an,” *Jurnal Qolamuna*, no.1 (2015): 30
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al Qur’an: Perspektif Penafsiran Kitab Al Qur’an dan Tafsirannya,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no.1 (2015): 104
- Mawardi, Marmiati. “Keluarga Sakinah: Konsep Dan Pola Pembinaan,” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, no.2 (2016): 254
- Munif. “Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Dengan Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no.1 (2018): 25-26
- Maryani. “Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi,” *Al-Risalah*, no.2 (2014): 240-243
- Ikrom , Mohamad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur’an,” *Jurnal Qolamuna*, no.1 (2015): 27

SKRIPSI

- Imtihanah, Anis Hidayatul. *Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama’ah Tabligh (Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun).* Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008).
- Novita, Ekasari pety. *Kesenian Jaranan di Kelurahan Banjaran Kediri.* Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).
- Ulya, Nanda Himmatul. *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang).* Thesis (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2015).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Syahrul Alfian
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 15 September 1997
Alamat	Jl. Gunung Jati RT.09 RW.06 Dampit Kabupaten Malang
Nomor HP	085843286603
Email	Syahrul87alfian@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Dampit 04	Jl. Gunung Jati Dampit Malang	2004-2010
2	MTsN Malang 3	Jl. Raya Sepanjang Gondanglegi Malang	2010-2013
3	MAN Gondanglegi	Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi Malang	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang	2016-2021